



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan SIUP bermaterai 6000 dengan lampirannya ;
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
3. Akte Cabang bagi Perusahaan yang memiliki Kantor Cabang di Wilayah Kabupaten Sorong ;
4. Foto Copy SITU ( HO ), SIUP dan TDP kantor Pusat bagi Perusahaan yang membuka Cabang?Perwakilan
5. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan HAM dan CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri ;
6. Foto Copy KTP Penanggungjawab (Direktur Perusahaan dan NPWP Cabang
7. Perhitungan Modal Usaha ( Neraca ) untuk Perusahaan Menengan ( PM ) dan Perusahaan Besar ( PB ) dan melampiri tanda daftar peralatan Perusahaan, Daftar Personalia Perusahaan, Rekening Koran 3 bulan terakhir dan bukti Kepemilikan Kendaraan Perusahaan/faktur pembelian (khusus alat berat )
8. Surat Kuasa bermaterai6000 (jika diurus pihak ke-3 ) dan foto copy penerima kuasa ;
9. Pas photo berwarna ukuran 3x 4 = 2 lembar
10. Materai 6000 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir ;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas lengkap , proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Pemohon mengambil SK Izin SIUP di loket pengambilan Izin

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Perpanjangan Izin Usaha Perdagangan jangka waktu pelayanan paling lambat 3 (tiga ) hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan langsung (tatap muka ) dengan mengisi blanko Formulir pengaduan atau melalui E-Mail [dpmpstpkab.sorong@gmail.com](mailto:dpmpstpkab.sorong@gmail.com)